

Jakarta, 25 April 2

Kepada Yth
Para Pejabat Eselon I
Dilingkungan Departemen Kimpraswil
di-

JAKARTA

Perihal: Tata cara Penilaian Hasil Evaluasi serta sanggahan dalam pengadaan barang dan jasa yang bernilai di atas lima puluh milyar rupiah.

SURAT EDARAN

No.:02/SE/M/2001

Dalam rangka tertib penyelenggaraan penilaian pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangan, pemilihan langsung atau penunjukan langsung yang bernilai di atas lima puluh milyar rupiah serta penyelesaian sanggahan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah perlu diatur prosedur pelaksanaannya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. DASAR

- a. Keputusan Presiden No.18 tahun 2000 pasal 11 ayat 2 tentang Kewenangan Menteri untuk menetapkan penyedia barang dan jasa yang bernilai di atas lima puluh milyar rupiah.
- b. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas No.S-42/A/ 2000 dan No.S-2262/D.2/05/2000 Bab II butir a No.9 tentang Penetapan Pemenang dan No.11 huruf f tentang sanggahan banding.
- c. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.01/KPTS/ 2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata cara Kerja Departemen Kimpraswil.

2. RUANG LINGKUP

Dalam Surat Edaran ini diatur tata cara :

1. Penilaian terhadap hasil evaluasi dokumen pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa yang bernilai diatas lima puluh milyar rupiah yang penetapannya merupakan kewenangan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.
2. Penelitian terhadap sanggahan pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas lima puluh milyar rupiah.
3. Penilaian terhadap sanggahan banding pengadaan barang dan jasa yang merupakan kewenangan Menteri Kimpraswil.

3. PENETAPAN PEMENANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DI ATAS LIMA PULUH MILYAR RUPIAH

a. Prosedur

1. Panitia menyampaikan hasil evaluasi lelang/pemilihan langsung/ penunjukan langsung untuk pengadaan barang dan jasa yang bernilai di atas lima puluh milyar rupiah kepada Menteri beserta surat usulan penempat penyedia Barang dan jasa dengan persetujuan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek yang bersangkutan.
2. Surat usulan tersebut butir 1 ditujukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi (Bapekin), sedangkan dokumen untuk keperluan penelitian, penilaian disampaikan kepada Pusat Penilaian Pengadaan, Bapekin.
3. Dokumen tersebut butir 2 terdiri dari : Dokumen Pengadaan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pengumuman Pengadaan, Dokumen Prakuifikasi, Berita Acara (BA) Rapat Penjelasan, Berita Acara Pembukaan

Penawaran, Berita Acara Evaluasi Penawaran, Penawaran Terendah I,II dan III, Penawaran yang Gugur, Usulan Pemenang dari Panitia, Ringkasan Proses Pra Kontrak dan Bukti Ketersediaan Dana.

4. Pusat Penilaian Pengadaan membuat Tanda Terima serta memberikan catatan tentang pemenuhan kelengkapan penerimaan dokumen pengadaan.
5. Kepala Bapekin melakukan penilaian dibantu oleh Kepala Pusat Penilaian Pengadaan dan Biro Hukum. Selanjutnya Kepala Bapekin memberikan rekomendasi penetapan pemenang atau penolakan pemenang kepada Menteri Kimpraswil disertai Berita Acara hasil penilaian.
6. Bagan alir proses penetapan pemenang lelang/ pemilihan langsung/ penunjukan langsung pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas lima puluh milyar rupiah adalah sebagaimana Lampiran I.

b. Kriteria Penilaian dan Aspek yang dinilai

1. Kriteria

- a. Pemenuhan persyaratan administrasi sesuai dokumen pengadaan.
- b. Pemenuhan persyaratan teknis sesuai dokumen pengadaan.
- c. Kewajaran harga penawaran dengan mempertimbangkan kemampuan/profesionalisme penyedia jasa.
- d. Penawaran harga terendah dari penawaran yang responsif.

2. Aspek yang dinilai

- a. Ketaatan azas para pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- b. Pemenuhan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Kebenaran aplikasi kriteria evaluasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
- d. Persaingan sehat, transparans dan adil/ tidak diskriminatif.
- e. Pencegahan pemborosan dan penyalahgunaan wewenang.

c. Tenggang Waktu

Untuk memenuhi ketentuan batas waktu empatbelas hari penerbitan penetapan penyedia barang/ja oleh Menteri maka tenggang waktu penilaian hasil pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas lima puluh milyar rupiah dari sejak diterimanya dokumen pengadaan secara lengkap sampai dengan penyampaian rekomendasi kepada Menteri ditetapkan selambat-lambatnya sepuluh hari kerja.

4. SANGGAHAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERNILAI DI ATAS LIMA PULUH MILYAR RUPIAH DAN SANGGAHAN BANDING PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERNILAI SAMPAI DENGAN LIMA PULUH MILYAR RUPIAH

a. Prosedur

1. Para peserta pengadaan barang/jasa yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang/pemilihan langsung/penunjukan langsung yang bernilai di atas lima puluh milyar rupiah, menyampaikan surat sanggahan kepada Menteri selambat-lambatnya lima hari kerja setelah pengumuman pemenang.
2. Para peserta pengadaan barang/jasa yang tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dari pengguna barang/jasa yang bernilai sampai dengan lima puluh milyar rupiah, menyampaikan surat sanggahan banding kepada Menteri selambat-lambatnya lima hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut.
3. Surat sanggahan tersebut butir 1) dan 2) ditujukan kepada Menteri disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan dengan tembusan kepada Kepala Bapekin dan Inspektur Jenderal.
4. Kepala Bapekin dibantu Kepala Pusat Pengadaan dan Biro Hukum melakukan penelitian, memberikan rekomendasi dan menyiapkan konsep surat jawaban atas sanggahan atau sanggahan banding dan menyampaikan kepada Menteri Kimpraswil melalui Sekretaris Jenderal.
5. Penyampaian rekomendasi kepada Menteri Kimpraswil dilengkapi konsep surat jawaban sanggahan yang ditujukan kepada peserta pengadaan barang/jasa yang menyanggah dengan tembusan kepada pengguna barang/jasa.
6. Bagan alir proses penilaian sanggahan lelang/ pemilihan langsung/ penunjukan langsung

pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas lima puluh milyar rupiah atau sanggahan banding lelang/ pemilihan langsung/ penunjukan langsung pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas lima puluh milyar rupiah adalah sebagaimana Lampiran II.

b. Kriteria Penilaian dan Aspek yang dinilai

1) Kriteria

- a. Waktu penyampaian sanggahan atau sanggahan banding
- b. Kebenaran substansi sanggahan
- c. Kesesuaian dengan ketentuan dokumen pengadaan barang/jasa & peraturan yang berlaku
- d. Kesesuaian dengan materi yang tercantum dalam dokumen penawaran
- e. Kebenaran atas bukti penyimpangan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa
- f. Perlakuan permasalahannya menurut hukum.

2) Aspek yang dinilai

- a. Penyalahgunaan wewenang panitia dan atau pejabat.
- b. Penyimpangan prosedur dan ketentuan dokumen pengadaan barang/jasa.
- c. Praktek KKN diantara peserta pengadaan dan atau dengan anggota panitia/pejabat yang berwenang.
- d. Rekayasa pihak tertentu yang mengakibatkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

c. Tenggang Waktu

Untuk penilaian sanggahan pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas lima puluh milyar rupiah, tenggang waktu dari sejak penerimaan surat sanggahan sampai dengan penyampaian rekomendasi dan konsep jawaban sanggahan kepada Menteri ditetapkan selambat-lambatnya empat hari kerja, sedangkan untuk sanggahan banding selambat-lambatnya sepuluh hari kerja.

5. PENUTUP

Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARAN
WILAYAH
Ttd

Ir. ERNA WITOELAR, MSi